



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 122/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DJAINUL ARIFIN, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rangkah Kidul, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **MACHMUDAH binti RIDWAN**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Beciro RT. 01 RW. 02, Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula **PENGGUGAT I**, sekarang **TERBANDING I** ;
2. **MACHSUNAH binti RIDWAN**, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Puntodewo RT. 01 RW. 01, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT II**, sekarang **TERBANDING II** ;
3. **MAISAROH binti RIDWAN**, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Puntodewo RT. 01 RW. 01, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT III**, sekarang **TERBANDING III** ;
4. **MOCH. ALI bin SARI ASTRO**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulo Kencono RT. 09 RW. 02, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT IV**, sekarang **TERBANDING IV** ;
5. **JURIYAH binti SARI ASTRO**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulo Kencono RT. 09 RW. 02, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT V**, sekarang **TERBANDING V** ;
6. **MUFLIKAH binti SARI ASTRO**, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulo Kencono RT. 09 RW. 02, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VI**, sekarang **TERBANDING VI** ;
7. **MOCH. ARIFIN bin SARI ASTRO**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulo Kencono RT. 09 RW. 02, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGGUGAT XI, sekarang TERBANDING VII :

8. **MOCH. KUSAINI bin SARI ASTRO**, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pulo Kencono RT. 09 RW. 02, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT VIII**, sekarang **TERBANDING VIII** ;
9. **SURIK alias MU'ASSOMAH binti H. ABD. SALAM**, umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT IX**, sekarang **TERBANDING IX** ;
10. **BAMBANG AGUS SUPRYANTO bin SUKADI**, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedungkendo RT. 05 RW. 02, Kecamatan Candi, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT X**, sekarang **TERBANDING X** ;
11. **ANIS FARIDAH binti SUKADI**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Kedungkendo RT. 01 RW. 02, Kecamatan Candi, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XI**, sekarang **TERBANDING XI** ;
12. **UMI KULSUM binti PRAMU**, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XII**, sekarang **TERBANDING XII** ;
13. **IMRON ROSADI bin PRAMU**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XIII**, sekarang **TERBANDING XIII** ;
14. **ABDUL KOLIQ bin PRAMU**, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 119, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XIV**, sekarang **TERBANDING XIV** ;
15. **FATONAH binti PRAMU**, umur 34 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XV**, sekarang **TERBANDING XV** ;
16. **UMROTUL JAMILAH binti PRAMU**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Rangkah Kidul, Sidoarjo, semula **PENGGUGAT XVI**, sekarang **TERBANDING XVI** ;

Yang dalam hal ini **TERBANDING I** sampai dengan **TERBANDING XVI** diwakili oleh kuasa hukumnya H. ACHMAD ZAINI, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Angrek No. 3, Perumahan Sekardangan, Sidoarjo, yang selanjutnya juga disebut **PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;
Pengadilan Tinggi Agama Sidarjo ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1430 H. nomor : 1582/Pdt.G/2008/PA.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan diatas obyek sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2009 ;
3. Menetapkan bahwa H. ABD. SALAM telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1953 dengan meninggalkan ahli waris :

3.1. RIDWAN bin H. ABD. SALAM, meninggal dunia tanggal 23 Nopember 1991 dengan meninggalkan seorang istri bernama MUDAWAMAH dan 3 (tiga) orang anak :

- MAHMUDAH binti RIDWAN / Penggugat I ;
- MACHSUNAH binti RIDWAN / Penggugat II ;
- MAISAROH binti RIDWAN / Penggugat III ;

3.2. SUMAIYAH binti H. ABD. SALAM, telah meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2002 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak ;

- MOCH. ALI bin SARI ASTRO / Penggugat IV ;
- JURIYAH binti SARI ASTRO / Penggugat V ;
- MUFLIKAH binti SARI ASTRO / Penggugat VI ;
- MOCH. ARIFIN bin SARI ASTRO / Penggugat VII ;
- MOCH. KUSAINI bin SARI ASTRO / Penggugat VIII ;

3.3. SURIK alias MUASSOMAH binti H. ABD. SALAM / Penggugat IX ;

3.4. SUKADI bin H. ABD. SALAM, telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2008, meninggalkan seorang istri bernama SUYAUMI dan 2 (dua) orang anak ;

- BAMBANG AGUS SUPRIYANTO bin SUKADI / Penggugat X ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANIS FARIDAH binti SUKADI / Penggugat XI ;

3.5. PRAMU bin H. ABD. SALAM, meninggal dunia tanggal 19 Mei 2007, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak ;

- UMI KULSUM binti PRAMU / Penggugat XII ;
- IMRON ROSADI bin PRAMU / Penggugat XIII ;
- ABDUL KOLIQ bin PRAMU / Penggugat XIV ;
- FATONAH binti PRAMU / Penggugat XV ;
- UMROTUL JAMILAH binti PRAMU / Penggugat XVI ;

4. Menetapkan, bahwa tanah tambak sebagaimana tersebut leter C nomor : 381, persil 87 dan 88 kelas IV, luas 6,296 Ha, yang kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik no. 119, gambar situasi no. 158/1976, luas 60.000 meter persegi, yang terletak di Desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah tambak milik Tutik Toimin ;
- Sebelah Timur : tanah tambak milik PT. Monadon Kencana ;
- Sebelah Selatan : sungai ;
- Sebelah Barat : tanah tambak H. Bisri ;

Adalah harta waris asal peninggalan H. Abd. Salam yang belum dibagi waris ;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan H. Abd. Salam sebagaimana tersebut diktum angka 4 diatas adalah sebagai berikut :

5.1. RIDWAN bin H. ABD. SALAM, memperoleh : 2/8 bagian, selanjutnya menjadi bagian istri (MUDAWAMAH) dan ketiga anaknya, yaitu : Mahmudah/Penggugat I, Machsunah/Penggugat II dan Maisaroh/Penggugat III ;

5.2. SUMAIYAH binti H. ABD. SALAM, memperoleh : 1/8 bagian, selanjutnya menjadi bagian kelima orang anaknya, yaitu : Moch. Ali/Penggugat IV, Juriyah/Penggugat V, Muflikah/Penggugat VI, Moch. Arifin/Penggugat VII, dan Moch. Kusaini/Penggugat VIII ;

5.3. SURIK alias MUASSOMAH binti H. ABD. SALAM, memperoleh : 1/8 bagian;

5.4. SUKADI bin H. ABD. SALAM/Penggugat IX, memperoleh : 2/8 bagian, selanjutnya menjadi bagian istri (SUYAUMI) dan kedua anaknya, yaitu : Bambang Supriyanto/Penggugat X dan Anis Faridah/Penggugat XI ;

5.5. PRAMU bin H. ABD. SALAM, memperoleh : 2/8 bagian, selanjutnya menjadi bagian kelima orang anaknya, yaitu : Umi Kulsum/Penggugat XII, Imron Rosadi /Penggugat XII, Abdul Koliq/Penggugat XIV dan Umrotul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa dari padanya agar menyerahkan tanah tambak sengketa dalam keadaan kosong dan buku sertipikat hak milik no. 119, desa Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, luas 60.000 meter persegi, GS no. 158/1976 atas nama Sakpiyah kepada para Peggugat ;
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Peggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Peggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Maret 2009 nomor : 1582/Pdt.G/2008/PA.Sda., bahwa Tergugat / Pemanding pada tanggal 27 Maret 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1430 H. nomor : 1582/Pdt.G/2008/PA.Sda., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 22 April 2009 nomor : 1582/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id : 1582/Pdt.G/2008/PA.Sda., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat / Para Terbanding pada pokoknya selain mohon agar Para Penggugat / Para Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H.Abd. Salam, juga menggugat agar harta sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat / Pembanding dikembalikan kepada ahli waris yang berhak yakni Para Penggugat / Para Terbanding dan sekaligus mohon pembagian waris atas harta sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam silsilah keahliwarisan almarhum H.Abd.Salam, dari kedua orang anaknya yakni Ridwan dan Sukadi yang keduanya telah meninggal dunia, ternyata kedua anak almarhum H.Abd.Salam tersebut selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris juga meninggalkan isteri, yakni **Mudawamah** isteri almarhum Ridwan dan **Suyaumi** isteri almarhum Sukadi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding ini kedua orang tersebut (Mudawamah dan Suyauumi) oleh Para Penggugat / Para Terbanding tidak dimasukkan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa hal demikian tidak menjadikan perkara kurang pihak (plurium litis consortium) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 439 K/Sip/1968 tanggal 8 Januari 1969, sebab menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama bahwa sekalipun dalam gugatan yang petitumnya menuntut agar harta warisan yang dikuasai pihak ketiga dikembalikan kepada ahli waris yang berhak dari segi hukum perdata diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, akan tetapi ahli waris selebihnya yang tidak ikut menggugat harus pula didudukkan sebagai pihak yakni sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat, lebih-lebih gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding tersebut tidak semata-mata meminta dikembalikannya harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat kepada para ahli waris, tetapi juga sekaligus mohon agar Para Penggugat / Para Terbanding ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H.Abd.Salam yang berhak mewarisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mohon pembagian waris atas harta sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara a quo terdapat kurang pihak (plurium litis consortium), karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2438 K/Sip/1980 tanggal 22-3-1982 yang mengandung kaidah hukum bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 177 K/Sip/1976 tanggal 26-10-1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena atas harta sengketa telah diletakkan sita jaminan, padahal gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan tersebut harus diperintahkan untuk diangkat ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam perkara rekompensi, oleh karena materi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi / Pembanding berkaitan erat dengan materi gugatan dalam perkara kompensi, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 495 K/Sip/1973 tanggal 10-07-1975 gugatan rekompensi tersebut dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka putusan dalam perkara rekompensi ini haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, berdasarkan maksud Pasal 181 HIR oleh karena Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi / Para Terbanding adalah pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1430 H. nomor : 1582/Pdt.G/2008/PA.Sda. ;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Kompensi :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Panitera / Jurusita pada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan atas barang sengketa ;

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Para Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)